



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.001, RW.002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, RW.002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 15 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di desa Gorontalo, kecamatan Komodo, dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun
- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dibawah asuh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetap sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dengan alasan karena :
- Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
- Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit untuk dihilangkan;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa pada 25 Januari 2017 keluarga Tergugat memberikan 1 ekor kambing dan uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada keluarga wanita selingkuhan Tergugat untuk membayar kesalahan Tergugat, karena berselingkuh dengan wanita tersebut (molas kembali), akan tetapi setelah keluarga Tergugat memberikan kambing dan uang tersebut, keesokan harinya wanita selingkuhan Tergugat mendatangi Tergugat di desa Gorontalo kecamatan Komodo mengajak Tergugat untuk pergi ke

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang kecamatan Boleng, dan tinggal bersama wanita tersebut, akhirnya Tergugat mengikuti keinginan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, karena Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat, Penggugat melaporkan ke pihak yang berwajib Polres Manggarai Barat, atas laporan Penggugat tersebut kemudian Tergugat dipanggil untuk datang menghadap kapolres Manggarai Barat, sehingga ada 19 Februari 2017 Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Xxxxxxxxsebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Juni 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami xxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh XXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)